



PUTUSAN
Nomor 84/PDT/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. SUKARMAN, tempat/ tanggal lahir Koto Baru 10 Agustus 1953, Umur ± 67 Tahun, jenis kelamin Laki – laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat Tinggal Desa Pasar Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Pera Candra S.H., M.H., Prabu Mandala Putra, SH., M.H dan Weka Ade Putra, SH adalah Advokat Pengacara dan Penasihat Hukum pada Gerakan Bantuan Hukum Rechtsstaat (GBH-R), yang berkantor di Jalan Depati Parbo Kota Sungai Penuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/GBH-R/SKK.Pdt/X/2021 tertanggal 26 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan Nomor Register : 7/HK/SK/2021/PN Spn pada taggal 27 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

LAWAN :

1. **JAILANI**, tempat/tanggal lahir Benik 04 Februari 1971, Umur ± 49 Tahun, jenis kelamin laki – laki, Pekerjaan Wiraswasta;
2. **ARNI YANTI**, tempat/tanggal lahir Talang Kemuning, 26–12–1974, Umur ± 46 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Keduanya suami isteri, bertempat tinggal di Rt. 004 Desa Talang Kemuning, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elvis Nardi, S.H adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat/ Penasihat Hukum Elvis Nardi, S.H & Rekan beralamat di Jalan Asparagus IV, Kom Perum Villa Orida, RT. 05, Kelurahan Beliang, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan Nomor Register 13/HK/SK/2021/PN Spn pada



taggal 15 Februari 2021, selanjutnya disebut **Para Terbanding semula Para Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 84/PDT/2021/PT JMB tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 84/PDT/2021/PT JMB tanggal 8 September 2021 tentang Penunjukkan Penitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 84/PDT/2021/PT JMB tanggal 8 September 2021 Tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Spn, tanggal 21 Juli 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 1 Februari 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018, Para Tergugat suami – isteri telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar **Rp 275.750.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima jutatujuh ratus lima puluhribu rupiah)** kontan, dengan perjanjian bahwa pihak Para Tergugat akan membayar lunas hutangnya sebesarRp 275.750.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah) tersebut kepada Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2018, dengan memberikan jaminan kepada Penggugat berupa : Sebidang tanah seluas 404 M² terletak di DesaTalang Kemuning Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 7 Tahun 2018 Surat Ukur No. 07/ Talang Kemuning/2018 tanggal 05 Juni 2018 atas nama pemegang hak : **Arni Yanti dan Jailani (Para Tergugat)**;
2. Bahwa selanjutnya Para Tergugat menyerahkan kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik No. 7 Tahun 2018 Surat Ukur No. 07 / Talang Kemuning / 2018 tanggal 05 Juni 2018 atas sebidang tanah seluas 404 M² terletak di Desa Talang Kemuning Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi atas nama pemegang hak **Arni Yanti dan Jailani (Para Tergugat)**;

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut terang dihadapan saksi – saksi dan telah dibuat surat perjanjian sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian tertanggal 28 Agustus 2018 yang telah **dilegalisasi oleh Notaris Romi Afadarma, SH. M.Kn**;
4. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan (28 Oktober 2018) dalam Surat Perjanjian tertanggal 28 Agustus 2018 tersebut, Para Tergugat tidak membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat dengan bermacam – macam alasan;
5. Bahwa atas kelalaian Para Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan teguran – teguran baik secara lisan maupun secara tertulis dan secara tertulis sesuai dengan Surat Somasi (Teguran) masing – masing tertanggal 30 Maret 2019 dan tanggal 31 Mei 2019, namun pihak Para Tergugat tetap tidak mengindahkannya;
6. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang telah cidera janji tersebut sudah jelas sekali sangat merugikan bagi Penggugat;
7. Bahwa untuk kerugian mana, wajar Penggugat meminta ganti rugi atau bunga dari uang milik Penggugat sebesar Rp275.750.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Para Tergugat suami isteri sebesar 3 % setiap bulannya, yang dihitung mulai sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai Para Tergugat membayar lunas seluruh hutangnya tersebut kepada Penggugat;
8. Bahwa tuntutan mengenai ganti rugi atau bunga sebesar 3 % setiap bulannya kepada Para Tergugat tersebut diatas adalah sangat beralasan hukum, karena :
 - Para Tergugat adalah seorang Pedagang/swasta, sedangkan pedagang mampu memberikan keuntungan minimal 3 % setiap bulannya dari modal dasar yang dipergunakan;
 - Para Tergugat selaku kualitasnya sebagai swasta telah meminjam/ memakai uang Penggugat sebesar Rp 275.750.000,00 ternyata dipergunakan sebagai modal dasar dari usahanya, oleh karena itu keuntungan yang diperoleh Para Tergugat suami isteri dari uang milik Penggugat sebesar Rp 275.750.000,00 setiap bulannya minimal adalah $3\% \times \text{Rp } 275.750.000,00 = \text{Rp } 8.272.500,00$ (delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) perbulan, dengan demikian keuntungan yang diperoleh Para Tergugat Suami Isteri dihitung mulai sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2020 sudah berlangsung selama 26 bulan $\times \text{Rp } 8.272.500,00 = \text{Rp } 215.085.000,00$ (dua ratus lima belas juta delapan puluh lima ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT JMB



renteng kepada Penggugat dan begitu seterusnya gantirugi atau bunga yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp8.272.500,00 (delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya hingga hutang tersebut dibayar lunas oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

9. Bahwa oleh karena sampai sekarang Para Tergugat Suami – Isteri belum memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat, sehingga dengan demikian Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji);
10. Bahwa melihat dari cara dan sikap Para Tergugat Suami – Isteri selalu mengingkari janji, maka tidak tertutup kemungkinan bagi Para Tergugat nantinya akan melalaikan pula putusan dari Pengadilan Negeri, sehingga untuk dapat terciptanya kepastian hukum dan menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat terhadap Para tergugat agar dapat terlaksana nantinya adalah sangat beralasan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh in casu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas Sebidang tanah seluas 404 M² terletak di Desa Talang Kemuning Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi sebagai mana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 7 Tahun 2018 Surat Ukur No. 07/TalangKemuning/2018 tanggal 05 Juni 2018 atas nama pemegang hak **Arni Yanti dan Jailani (Para Tergugat)**;
11. Bahwa gugatan ini diajukan lengkap dengan bukti – bukti yang kuat dan sempurna, maka cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk memohon dan menuntut agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

Berdasarkan alasan dan dalil – dalil yang telah dikemukakan tersebut diatas, akhirnya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh **in casu** Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Surat Perjanjian tertanggal 28 Agustus 2018 antara Penggugat dengan Para Tergugat suami isteri;
3. Menyatakan sah bahwa Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat **sebesar Rp 275.750.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah)**;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan **wanprestasi (ingkarjanji)**;

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar **Rp275.750.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
6. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar ganti rugi atau bunga kepada Penggugat sebesar **3% dari Rp275.750.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** untuk setiap bulannya, terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2018 hingga saat ini sudah berlangsung selama 26 bulan x Rp 8.272.500,00 = Rp215.085.000,00 (dua ratus lima belas juta delapan puluh lima ribu rupiah) hingga hutang tersebut dibayar lunas;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas sebidang tanah seluas 404 M² terletak di Desa Talang Kemuning Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 7 Tahun 2018 Surat Ukur No. 07/Talang Kemuning/2018 tanggal 05 Juni 2018 atas nama pemeganghak **Arni Yanti dan Jailani (Para Tergugat)**;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil – adilnya (exaequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah memberikan jawaban sekaligus gugatan Rekonsvansi pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I dan II menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui dalam Eksepsi ini ;
2. Bahwa dengan mengacu kepada Putusan Perkara Nomor : 1/Pdt.G.S/2020/PN.Spn, tertanggal 23 November 2020, dengan amar putusannya, sebagai berikut :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verkald) ;
2. Menghukum Penggugat Untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp 726.000.00 (Tujuh Ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Jo. Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN.Spn, tertanggal 23 November 2020, yang dimintakan Keberatan oleh Penggugat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagaimana Memori

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan, tertanggal 30 November 2020 dengan amar putusannya yang menyatakan menguatkan Putusan, tertanggal 23 November 2020 ;

3. Bahwa terkait Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN.Spn, tertanggal 23 November 2020, telah melalui proses persidangan dan telah pula diputuskan bersamaan pemeriksaan substansi/materi pokok perkara ;

4. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa dan bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat I dan II, terungkap fakta-fakta persidangan yang dapat dijadikan sebagai Bukti Hukum hingga menjadikan pertimbangan hakim dalam putusan a quo **pada halaman 27** menyebutkan, sebagai berikut :

- Menimbang dengan adanya keterangan yang saling bersesuaian, hakim Pemeriksa menilai bahwa dalam perkara ini masih terdapat pihak-pihak yang seharusnya ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini, terkait hanya Tergugat I dan II yang ditarik sebagai pihak oleh Penggugat merupakan hak dari Penggugat, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305 K/Sip/1971, tertanggal 25 September 1975 yang menyatakan : Penggugat berhak untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang dianggap nya telah melanggar haknya atau merugikan kepentingannya ;
- Namun dalam perkara ini Hakim Pemeriksa Menilai bahwa masih terdapat pihak-pihak lain selain Tergugat I dan II yang juga harus ditarik sebagai pihak yang sebenarnya memiliki hubungan hukum dalam perkara ini, sehingga guna memenuhi rasa keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa dalam perkara ini dan terciptanya penyelesaian sengketa yang menyeluruh bagi para pihak, perlulah ditarik juga sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu Yusuf Hasan, Abdul Salam dan Andre;
- Menimbang Dalam proses pemeriksaan pendahuluan pada perkara gugatan sederhana ini, tidak diketahui adanya pihak – pihak tersebut, dan terhadap adanya pihak-pihak tersebut baru diketahui setelah pemeriksaan masuk kedalam Pembuktian dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Sederhana hanya dimungkinkan para pihak terdiri dari 1 (satu) Penggugat dan 1 (satu) Tegugat yang dimungkinkan lebih dari satu asalkan memiliki

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum yang sama, sedangkan dengan adanya pihak-pihak yang belum ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka seharusnya perkara ini diperiksa dalam acara gugatan biasa dan bukan dalam gugatan sederhana ;

- Menimbang, bahwa dengan adanya pihak-pihak lain selain Tergugat I dan II yang perlu juga ditarik, sebagai pihak dalam perkara ini, maka hakim pemeriksa berpendapat, bahwa gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 150 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 yang mengatakan “ Bahwa yang berutang kepada Penggugat adalah dua orang seharusnya gugatan diajukan kepada dua orang tersebut, dan karena gugatan tidak lengkap seperti tersebut (yang digugat hanya satu orang), maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ;

5. Bahwa oleh karena substansi/materi pokok surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara ini sama dengan substansi/materi pokok perkara yang telah diputuskan dalam Gugatan Sederhana Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN.Spn, tertanggal 23 November 2020 jo Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN.Spn, tertanggal 23 November 2020, yang dimintakan Keberatan oleh Penggugat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh, seharusnya pula Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Dalam perkara ini haruslah berdasarkan dan bercerminkan kepada putusan perkara sebelumnya (Putusan Perkara Gugatan Sederhana a quo) dan secara hukum pula patut menarik pihak-pihak lain dan mendudukannya sebagai Tergugat-tergugat dalam perkara ini, yaitu Yusuf Hasan, Abdul Salam dan Andre;

6. Bahwa terkait Legal Standing Penggugat Prinsipal dalam perkara ini sangat diragukan kedudukannya, karena pada Putusan terdahulu dalam Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN.Spn, tertanggal 23 November 2020, disamping adanya pihak-pihak lain yang tidak didudukkan sebagai Tergugat-Tergugat yaitu, Yusuf Hasan, Abdul Salam dan Andre telah terdapat pula persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan Bukti – bukti Surat yang diajukan Tergugat I dan II didapatkan petunjuk hukum/bukti hukum bahwa Penggugat adalah sebagai salah satu orang/pihak lain yang turut bertanggungjawab atas gugatan wanprestasi yang diajukannya. Oleh karenanya Penggugat tidak punya legal

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing atas gugatan yang diajukannya dalam perkara ini, dengan demikian Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan cacat hukum ;

Berdasarkan pada hal – hal di atas, jelas dan nyata bahwa Surat Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Kurang Pihak dan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing atas Surat Gugatan yang diajukannya dalam perkara ini, oleh Gugatan Peggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verkald) ;

II. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat I dan II menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa semua dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat I dan II Dalam Eksepsi, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Konvensi ini ;
3. Bahwa terhadap dalil point 1, 2 dan 3 Surat Gugatan Penggugat, Tergugat menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa sebelumnya Tergugat I ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang hubungan hukum yang ada dan telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan tentang Tergugat II sama sekali tidak ada hubungannya dengan hubungan hukum ada dan terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I ;
 - b. Bahwa antara Tergugat I dengan Penggugat telah terjadi kerja dalam pengelolaan dan pembiayaan atas permasalahan Tanah Lot. No. 3564 seluas(2 Ekar 21 rood 000 Pole) atas nama Fauziah Binti Embi yang berlokasi di Malaysia, terkait biaya pengelolaan semua surat-surat yang ada di Indonesia dan yang ada di Malaysia lebih lanjut Pengugat dan tergugat I menanggungnya secara bersama, sebagaimana Surat Perjanjian dan Pernyataan tertanggal 20 Juni 2014 turut mengetahui Yusuf Hasan (ahli waris dari alm Fauziah Binti Embi) ;
 - c. Bahwa terkait Kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I (sebagaimana point b diatas) oleh Penggugat dan Tergugat I dibuatkan kembali kesepakatan bersama yang melibatkan Yusuf hasan (selaku ahli waris) dan Abdul Salam (pegawai Dinas Dukcapil yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Surat-surat), tentang tanggung jawab bersama apabila timbul masalah dalam kepengurusan point b diatas, sebagaimana Surat perjanjian dan Pernyataan, tertanggal 20 Juni 2014 ;

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa terhadap **point b** di atas, pekerjaan dimulai dengan membiayai pembuatan paspor an. Yusuf Hasan (selaku ahliwaris) dan Abdul Salam (pada waktu itu pegawai Dukcapil Kab. Kerinci) yang bertanggung jawab utuk pengurusan surat-surat di Kerinci ;
- e. Bahwa tindak lanjut dari **point b**, Penggugat dan Tergugat mensepakati untuk pembuatan paspor atas nama Yusuf Hasan dan Abdul Salam dengan biaya ditanggung oleh Penggugat, setelah selesai paspor dimaksud berangkat ke Malaysia dan selama 15 Hari di Malaysia biaya makan dan penginapan ditanggung oleh Tergugat I, namun oleh karena masih kurangnya administrasi, Tergugat I, Yusuf Hasan dan Abdul Salam pulang kembali kekerinci dan setelah administrasi terpenuhi dan dikarenakan kekurangan biaya akhir Tergugat I dan Yusup Hasan saja yang berangkat ke Malaysia dan selama 1 bulan disana semua biaya makan dan penginapan ditanggung seluruhnya oleh Tergugat I ;
- f. Bahwa tidak itu saja, selain kesepakatan sebagai mana disebutkan pada **point b**, Tegugat diminta oleh Penggugat untuk menjual barang antik (berupa pedang samurai) milik Penggugat kepada pembeli yang telah dilakukan oleh Tergugat I di beberapa daerah di Sumatera yang kesemua biayanya ditanggung oleh Penggugat, namun tidak ada satu pembeli yang tertarik untuk membeli barang antik dimaksud ;
- g. Bahwa terhadap kerjasama yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I baik dari yang dimaksudkan pada **point b** maupun pada **point e** tidak satupun membuahkan hasil, oleh karenanya seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dan Tergugat I, tentunya akan menjadi resiko bersama antara Penggugat dan tergugat I dan ini ditindaklanjuti dengan kesepakatan yang dibuat bersama antara Penggugat dan Tergugat I dengan Yusuf Hasan serta Abdul Salam, sebagaimana Surat Perjanjian dan Pernyataan, tertanggal 20 Juni 2014 ;
- h. Bahwa Selanjutnya Penggugat bertemu dengan Tergugat I dan Yusuf Hasan serta Abdul Salam, mengatakan bahwa uang/biaya yang dikeluarkannya selama dalam pengurusan kesepakatan pada **point b dan point e** adalah uang Andre, dan dari pertemuan tersebut disepakati untuk mengembalikan uang Andre dimaksud ditanggung secara bersama antara Penggugat, tergugat I dan Yusuf Hasan serta Abdul Salam, sebagaimana Surat Kesepakatan Dan Perjanjian, tertanggal 22 Maret 2015 ;

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT JMB



- i. Bahwa selanjutnya pada waktu Tergugat I berada di Pekanbaru, Tergugat II menghubungi Tergugat I mengatakan Penggugat bersama dengan anak Penggugat yang bernama Andre dan beberapa orang lainnya yang mengaku sebagai oknum anggota kepolisian datang kerumah dengan membentak-bentak dan memaksa Tergugat II untuk mengganti uang/biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam pengurusan kesepakatan sebagaimana disebut pada **point b dan e** di atas sebesar Rp 260.000.000.00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah) dipaksa untuk menandatangani Surat Perjanjian bertanggung jawab untuk mengembalikan uang dengan besaran nilai dimaksud dan memaksa anak Tergugat I dan Tergugat II yang saat itu masih berada dibawah umur 14 tahun (Jesi Puspita Sari) menjadi saksi dalam Surat yang ditanda tangani oleh Tergugat II, sebagaimana Surat Perjanjian 20 Maret 2015, sementara secara nyata dan pasti Tergugat II tidak tahu menahu tentang Permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I ;
- j. Bahwa selanjutnya selang beberapa bulan setelah kejadian sebagaimana dimaksudkan pada **point h** diatas sekira bulan Agustus 2018, Penggugat bersama dengan anaknya Andre beserta dengan beberapa orang yang diketahui sebagai anggota buser polres Kerinci, tanpa membawa dan atau memperlihatkan Surat Tugas, memaksa membawa Tegugat I ke Polres Kerinci dan menahan Tergugat untuk satu malam tanpa adanya Surat penangkapan dan tanpa dilakukannya Pemeriksaan (BAP) pada diri Tergugat I, hingga esoknya kembali melakukan pemaksaan terhadap Tergugat I dan meminta Tergugat II hadir di kantor Notaris Romi Afadarma, SH. MKn untuk menandatangani Surat Perjanjian, tertanggal 28 Agustus 2018;
- k. Bahwa terkait Surat Perjanjian, tertanggal 28 Agustus 2018 yang telah ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, disamping adanya tekanan dan pemaksaan yang dilakukan oleh Penggugat beserta dengan anaknya Andre, juga terdapat beberapa hal janggal yaitu :
- Pertama:** Penandatanganan Surat Perjanjian, tetap dilakukan dihadapan notaris, sementara Notaris terkait mengetahui ada pihak lain yang hadir yang diketahui sebagai oknum polisi, artinya notaris sendiri telah melakukan pembiaran terjadinya penekanan dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaksaan pada saat dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian dimaksud ;

Kedua : Notaris membuat klausul perjanjian dengan jaminan SHM yang secara fisiknya jaminan tersebut tidak ada dan berada pada saat dilakukannya penandatanganan Surat Perjanjian dimaksud, oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang secara nyata Jaminan dimaksud masih dalam pengurus penerbitan Sertifikat melalui Prona yang masih dalam proses penerbitan pada Kantor Pertanahan Nasional kab. Kerinci. Tidak disebutkannya Nomor SHM sebagai jaminan dalam Surat perjanjian tersebut, cukup membuktikan bahwa SHM dimaksud secara fisik tidak ada dan berada saat dilakukannya penandatanganan surat dimaksud ;

Ketiga : Bahwa di dalam suatu perjanjian selayaknya harus disebutkan berapa taksiran nilai objek jaminan apakah sebanding dengan pinjaman. Dalam hal ini Penggugat telah beritikad tidak baik/curang dalam perjanjian dimaksud. Hal ini tersebut dalam perjanjian lembar kedua pada tanda kurang lima dan point 8 lembar keempat, dibuat sedemikian rupa karena Peggugat ataupun orang lain yang bersamanya pada saat memaksa Tergugat I dan II untuk menandatangani Surat perjanjian, karena secara sadar dan tahu bahwa nilai Objek yang djaminkan lebih besar dari pinjaman. Pertanyaannya, apakah mungkin Penggugat akan memasukan kalimat yang sama, apabila nilai objek jaminan jauh lebih kecil dari pinjaman ? Oleh karenanya bunyi kalimat yang tertera pada lembar kedua pada tanda kurang lima dan point 8 lembar keempat syarat dengan kejanggalan dan tidak sebagai suatu sebab yang halal ;

Keempat:

Bahwa terhadap besarnya beban pinjaman dimintakan pertanggung jawabannya oleh Penggugat pada Tergugat I dan II di dalam perjanjian dimaksud didasarkan pada pembuktian besarnya uang yang telah ditransfer kepada Tergugat I adalah daftar print out rekening BNI yang diberikan oleh Penggugat dan anak Penggugat (Andre) pada waktu di kantor Notaris. Dari perhitungan print out rekening dimaksud dihitung bahwa uang yang telah ditransfers kerekening Tergugat I periode 01 Januari 2013 s/d 29 juni 2018, sesuai dengan perhitungan yang telah direkapitulasi oleh yang diberikan pula pada Tergugat adalah sejumlah Rp 106.400.000.00 (seratus enam juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi dengan pemindahan dari rekening Tergugat I kerekening Penggugat

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak dua kali sejumlah Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) berjumlah Rp 76.400.000.00 (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan nominal uang yang disebutkan dalam Surat Perjanjian sebesar Rp275.750.000.00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Pertanyaannya apakah mungkin dalam keadaan sadar Tergugat I mengakui jumlah hutangnya pada waktu dilakukannya penandatanganan Surat Perjanjian ;

Kelima : Tentang Tergugat II turut bertandatangan dalam surat perjanjian dimaksud lebih dikarenakan adanya tekanan dan paksaan pada Tergugat I (suami Tergugat II) dan secara kebetulan sertifikat Hak Milik yang diminta oleh penggugat sebagai jaminan atas nama Tergugat I dan tergugat II ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa :

- Surat Perjanjian tertanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Romi Afadarma, SH.MKn., adalah merupakan Surat Perjanjian yang tidak memenuhi syarat – syarat yang dikehendaki oleh pasal 1320 KUHPerdota. Selain dari tidak memenuhi syarat hukum yang dikehendaki oleh Pasal 1320 KUHPerdota;
- Bila dilihat dari kesepakatan/perjanjian/ Pernyataan yang dituangkan oleh Penggugat dan tergugat I dan terikut sertanya Tergugat II dalam Permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, telah cukup membuktikan bahwa segala kerugian yang timbul dalam hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I telah ditanggung secara bersama (sebagaimana Surat Perjanjian dan Pernyataan tertanggal 20 Juni 2014, Surat perjanjian dan Pernyataan, tertanggal 20 Juni 2014, Surat Kesepakatan dan Perjanjian, tertanggal 22 Maret 2015 (yang dijadikan dasar dibatalkannya Surat Perjanjian, tertanggal 20 Maret 2015) yang ditandatangani oleh Tergugat II dan disaksikan oleh anak Tergugat I dan II yang masih dibawah umur;
- Dengan dibatalkannya Surat Perjanjian tertanggal 20 Maret 2015 oleh Surat Kesepakatan Dan Perjanjian, tertanggal 22 Maret 2015 secara nyata melepaskan tanggungjawab hukum Tergugat II atas hubungan hukum yang ada dan terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II dan secara nyata Tergugat II tidak punya kepentingan dan tanggung jawab hukum dalam perkara ini ;
- Malah seharusnya Penggugat memasukan pihak –pihak lain yang ikut dan bertandatangan dalam Surat Perjanjian dan Pernyataan tertanggal 20 Juni 2014, Surat perjanjian dan Pernyataan, tertanggal 20 Juni 2014, Surat

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesepakatan Dan Perjanjian, tertanggal 22 maret 2015 yaitu Penggugat sendiri, Yusuf Hasan serta Abdul Salam yang menyatakan bertanggung jawab terhadap semua biaya yang telah dikeluarkan yang dalam perkara ini dijadikan sebagai beban Tergugat I dan II ;

Oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada point 1,2 dan 3, haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena tidak beralasan hukum ;

4. Bahwa Terhadap dalil Penggugat pada point 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 yang menyebutkan Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi atas Surat Perjanjian, tertanggal 28 Agustus 2018 beserta dengan upaya somasi yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap tergugat I berikut perhitungan kerugian Penggugat, Tergugat I dan II menanggapiinya sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap dalil – dalil/tanggapan yang telah dikemukakan oleh Tergugat I dan II pada point 2 dan 3 diatas, dimasukan disini sebagai dalil/tanggapan dalam menanggapi 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 disini ;
- b. Surat Perjanjian tertanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Romi Afadarma, SH.MKn., adalah merupakan Surat Perjanjian yang tidak memenuhi syarat – syarat yang dikehendaki oleh pasal 1320 KUHPerdara. Selain dari tidak memenuhi syarat hukum yang dikehendaki oleh Pasal 1320 KUHPerdara;
- c. Bahwa terhadap besarnya beban pinjaman dimintakan pertanggung jawabannya oleh Penggugat pada Tergugat I dan II didalam perjanjian dimaksud didasarkan pada pembuktian besarnya uang yang telah ditransfer kepada Tergugat I adalah daftar print out rekening BNI yang diberikan oleh Penggugat dan anak Penggugat (Andre) pada waktu di kantor Notaris. Dari perhitungan print out rekening dimaksud dihitung bahwa uang yang telah ditranfer kerekening Tergugat I periode 01 Januari 2013 s/d 29 Juni 2018, sesuai dengan perhitungan yang telah direkapitulasi oleh yang diberikan pula pada Tergugat adalah sejumlah Rp106.400.000.00 (seratus enam juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi dengan pemindahan dari rekening Tergugat I kerekening Penggugat sebanyak dua kali sejumlah Rp 30.000.000.00 (tigapuluh juta rupiah) berjumlah Rp 76.400.000.00 (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan nominal uang yang disebutkan dalam Surat Perjanjian sebesar Rp. 275.750.000.00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;



- d. Dengan dibatalkannya Surat Perjanjian tertanggal 20 Maret 2015 oleh Surat Kesepakatan Dan Perjanjian, tertanggal 22 maret 2015 secara nyata melepaskan tanggungjawab hukum tergugat II atas hubungan hukum yang ada dan terjadi antara Penggugat dengan tergugat II dan secara nyata Tergugat II tidak punya kepentingan dan tanggung jawab hukum dalam perkara ini ;
- e. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian dan Pernyataan tertanggal 20 Juni 2014, Surat perjanjian dan Pernyataan, tertanggal 20 Juni 2014, Surat Kesepakatan Dan Perjanjian, tertanggal 22 maret 2015 yaitu Penggugat sendiri, Yusuf Hasan serta Abdul Salam yang menyatakan bertanggungjawab terhadap semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat adalah menjadi bebantanggung jawab bersama antara Penggugat, Tergugat I, Yusuf Hasan dan Abdul Salam ;
- f. Bahwa walaupun semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat periode Januari 2013 s/d 29 juni 2018, berdasarkan bukti printout transfer uang dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat I pada bank BNI, sesuai dengan rekapitulasi yang diberikan oleh Penggugat kepada tergugat adalah sejumlah Rp 106.400.000.00 (seratus enam juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi dengan pemindahan dari rekening Tergugat I ke rekening Penggugat sebanyak dua kali sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) berjumlah Rp 76.400.000.00 (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- g. Bahwa dasar perhitungan pada point f diatas, terkait somasi yang pernah disampaikan kepada Tergugat I sebagaimana point 5 Gugatan Penggugat, oleh Tergugat I melalui saya kuasa hukum Tergugat I dan II saat ini, telah menawarkan uang sejumlah Rp100.000.000.00 (Seratus juta rupiah) secara cash apabila penawaran disetujui. Penawaran mana dilakukan dalam pertemuan secara langsung dengan kuasa hukum Penggugat sebelumnya Kuasa Somasi), namun sampai dengan diajukannya perkara oleh Penggugat, baik Tergugat I maupun Kuasa Hukum Tergugat I dan II dalam perkara ini, sama sekali belum/tidak ada menerima jawaban tentang niat baik yang pernah ditawarkan ;
- h. Bahwa tergugat I telah pula membicarakannya dengan Dr. Iskandar (anak/menantu Penggugat) yang berdomisili di Jambi, karena yang bersangkutan mengetahui benar tentang kesepakatan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I berserta dengan Yusuf Hasan dan yang bersangkutan sendiri memasukan Abdul Salam sebagai orang yang telah bertanggung Jawab terkait administrasi

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat menyurat yang dipersiapkan untuk pekerjaan yang disepakati dalam 2 (dua) Surat Perjanjian dan Pernyataan tertanggal 20 Juni 2014 saat itu Tergugat I menawarkan pula tawaran yang dilakukan terhadap kuasa Hukum Penggugat sebelumnya, namun tidak juga ditanggapi ;

- i. Bahwa wanprestasi yang dimaksud Penggugat terhadap diri Tergugat I dan II, lebih dikarenakan ketidaktahuan Tergugat I dan II akan hukum dan kosekwensinya terkait Surat Perjanjian, tertanggal 28 Agustus 2018 yang telah ditandatanganinya ;

Bahwa dari dalil/tanggapan Tergugat I dan II diatas sangatlah terlalu dini untuk menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah Wanprestasi, selain itu pula tidak sesuai perhitungan/rekapitulasi uang yang telah ditransfer Penggugat kepada dan yang diterima tergugat I, ditambah lagi ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I beserta Yusuf Hasan dan Abdul Salam yang menyatakan siap dan turut memikul tanggungjawab yang tentunya tidaklah dapat dibebankan hanya kepada Tergugat I saja. Dengan demikian jelas tampak bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat dimaksud, haruslah dinyatakan ditolak atau dikesampingkan ;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 9 dan 10 Surat Gugatannya, Tergugat I menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa semua dalil/tanggapan Tergugat I dan II pada point 1,2,3 dan 4 tersebut di atas, mohon dimasukan sebagai dalil/tanggapan dalam menanggapi dalil Penggugat pada point 9 dan 10 disini ;
- b. Bahwa oleh karena saat ini, Sertifikat hak Milik yang dimaksudkan Penggugat sebagai jaminan dalam surat Perjanjian, tertanggal 28 Agustus 2018 ada pada dan penguasaan Penggugat sangatlah tidak memungkinkan Tergugat I dan II melakukan tindakan hukum atas tanah dan rumah yang saat ini menjadi tempat tinggal satu-satunya Tergugat I, II dan orangtua Tergugat II ;
- c. Bahwa Surat Perjanjian, tertanggal 28 Agustus 2018 dirasakan oleh tergugat I dan II sebagai Suatu Surat yang tidak memenuhi unsur-unsur (kriteria) yang dikehendaki oleh Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perjanjian;
- d. Bahwa mengingat telah ada itikad baik tergugat I dan II dalam proses Tawaran Perdamaian sebelum dimulai proses pemeriksaan perkara ini yang tetap akan menjadi itikad baik Tergugat I dan II kepada Penggugat, setelah diproses dan diputusnya perkara ini,

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat periode Januari 2013 s/d 29 juni 2018, berdasarkan bukti printout transfer uang dari rekening Penggugat kerekening Tergugat I pada bank BNI, sesuai dengan rekapitulasi yang diberikan oleh Penggugat kepada tergugat adalah sejumlah Rp 106.400.000.00 (seratus enam juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi dengan pemindahan dari rekening Tergugat I kerekening Penggugat sebanyak dua kali sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) berjumlah Rp76.400.000.00 (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), namun demikian dalam hal ini tergugat I dan II akan menyanggupi mengembalikan uang Tergugat sebesar Rp76.400.000.00 (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang akan diangsur pada setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000.00 (duajuta rupiah) sampai dengan selesai, dikarenakan kondisi perekonomian saat ini sebagai akibat dari adanya pandemi (sebagaimana Resume Mediasi Tergugat I dan II) Berdasarkan dalil/tanggapan Tergugat I dan II diatas telah dapat membantah dalil Penggugat pada point 9 dan 10 Gugatan Penggugat, oleh karenanya dalil Penggugat pada point 9 dan 10 Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan atau dikesampingkan ;

Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat I dan II telah dapat membantah semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat I dan II mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi), dengan alasan – alasan, sebagai berikut :

III. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dengan adanya kesepakatan antara Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah terjadi kerja dalam pengurusan dan pembiayaan atas permasalahan Tanah Lot. No. 3564 seluas(2Ekar 21 rood 000 Pole) atas nama Fauziah Binti Embi yang berlokasi di Malaysia, terkait biaya pengurusan semua surat-surat yang ada di Indonesia dan yang ada di Malaysia lebih lanjut Pengugat dan tergugat I menanggungnya secara bersama, sebagaimana Surat Perjanjian dan Pernyataan tertanggal 20 Juni 2014 turut mengetahui Yusuf Hasan (ahliwaris dari alm Fauziah Binti Embi);
2. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian dan pernyataan yang dibuat bersamaan tara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Yusuf Hasan serta Abdul salam, menyatakan berjanji apabila timbul masalah atas urusan tanah Lot. 3564 No. Hak Milik 1143 yang terletak di Setampak Gombak Selangor Malaysia, akan bertanggung jawab untuk penyelesaian

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT JMB



selanjutnya. Surat mana membuktikan serta menguatkan tentang adanya hubungan hukum antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensidengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

3. Bahwa kemudian jauh sebelum dibuat dan ditandatanganinya Surat Perjanjian, tertanggal 28 Agustus 2018 oleh Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi, telah ada dan dibuat surat Perjanjian dan Pernyataan, tertanggal 22 maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani bersama antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/tergugat I Konvensi dan Yusuf Hasan serta Abdul Salam. SPd (selaku Pihak Pertama) denganTergugat II konvensi (selaku Pihak Kedua), menyatakan antara lain bahwa pihak Pertama berjanji kepada pihak Kedua bersedia mengganti uang Andre Rp260.000.000.00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah) dan sekaligus menyatakan batal surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Kedua, tertanggal 20 Maret 2015. Surat ini membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama dengan Yusuf Hasan dan Abdul Salam dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi turut bertanggungjawab secara tanggungrenteng mengganti uang yang dimaksudkan dalam Surat Perjanjian, tertanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp275.750.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

4. Bahwa oleh karena selama pengurusan di Malaysia dan selama 15 Hari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah mengeluarkan biaya makan dan penginapan bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi bersama dengan Yusuf hasan dan Abdul Salam yang ditaksir sekitar RM. 15.000.- (lima belas ringgit Malaysia) dikalikan dengan nilai Rupiah senilai Rp3.400,00 sejumlah Rp51.000.000.00 (Lima puluh satu juta rupiah) dan terhadap biaya kedua selama sebulan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Rekonvensi bersama dengan Yusuf Hassan sejumlah RM. 20.000.- (Duapuluh ringgit Malaysia) x Rp 3.400.00 senilai Rp 68. 000.000.00 (enam puluh delapan juta rupiah), oleh karenanya kepada Tegugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dibebankan untuk mengembalikan biaya dimaksud kepada Penggugat rekonvensi/Tergugat I konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 51.000.000.00 + Rp 68.000.000.00 = Sejumlah Rp 119.000.000.00 (seratus Sembilan belas juta rupiah);

5. Bahwa Gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh Pengugat rekonsvansi/tergugat I konvensi terhadap Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi, syarat dengan dasar hukum dan erat kaitannya dengan Gugatan Konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonsvansi/Tergugat I Konvensi, oleh karenanya gugatan rekonsvansi ini patutlah pula untuk dikabulkan;
6. Bahwa oleh karena Surat Perjanjian, tertanggal 28 Agustus 2018 adalah merupakan Perjanjian yang sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur yang diinginkan oleh Pasal 1320 KUHPdata, selayaknya menurut hukum Surat Perjanjian dimaksud dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku, oleh karenanya Tergugat rekonsvansi/Penggugat rekonsvansi mengembalikan sertifikat hak milik No. 07 Tahun 2018 atas nama Penggugat Rekonsvansi/Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dengan segala benda yang ada diatasnya, kepada Penggugat rekonsvansi/Tergugat I Konvensi tanpa beban apapun;
7. Bahwa oleh karena Penggugat II Rekonsvansi/Tergugat II Rekonsvansi tidak ada kaitannya sama sekali dengan hubungan hukum yang ada dan terjadi antara Penggugat I Rekonsvansi/Tergugat I konvensi dengan Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi, maka Penggugat I Rekonsvansi, haruslah dinyatakan dilepaskan dari tanggungjawabnya Dalam Gugatan Konvensi;

Dari hal-hal yang telah disebutkan diatas, oleh karenanya Penggugat Rekonsvansi I dan II /Tergugat I dan II konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dapat memberikan Putusan hukum, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tegugat I dan II untuk seluruhnya ;
- Meyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijik Verkalard);

DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian, tertanggal 28 Agustus 2018, adalah batal demi hukum dan dinyatakan tidak berlaku ;
3. Oleh karenanya memerintahkan kepada Penggugat dengan segera mengembalikan SHM NO. 07 tahun 2018 berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya kepada Tergugat I dan II tanpa ada beban apapun di atasnya;

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar segala biaya perkara Dalam Konvensi;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Balik (Rekonvensi) dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian, tertanggal 28 Agustus 2018, adalah batal demi hukum dan dinyatakan tidak berlaku ;
3. Oleh karenanya memerintahkan kepada Penggugat dengan segera mengembalikan SHM NO. 07 tahun 2018 berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya kepada Tergugat I dan II tanpa ada beban apapun di atasnya ;
4. Menyatakan sah dan belaku Surat Perjanjian Dan Pernyataan, tertanggal 20 Juni 2014 dan Surat Pernyataan dan Perjanjian, tertanggal 22 Maret 2015;
5. Menyatakan bahwa benar telah terjadi hubungan hukum berupa kesepakatan kerjasama, sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Perjanjian dan Pernyataan tersebut diatas;
6. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp 119.000.000,00 (seratus Sembilan belas juta rupiah) Kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tunai dan sekaligus ;
7. Menyatakan melepaskan secara hukum Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dariGugatanKonvensi ;
8. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebagai pihak yang ikut bertanggungjawab terhadap Surat Perjanjian, tertanggal 28 Agustus 2018, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dibebankan secara tanggung renteng bersama dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengembalikan hutang sebagai mana tersebut dalam Surat Perjanjian dimaksud;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara Gugatan Rekonvensi

(exaequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam telah dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Spn, tanggal 21 Juli 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakansah Surat Perjanjian tertanggal 28 Agustus 2018 antara Penggugat dengan Para Tergugat suami isteri;
3. Menyatakan sah bahwa Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp73.400.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp73.400.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupia) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Membaca berturut turut :

1. Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Firman PLH Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan tanggal 4 Agustus 2021 Pera Chandra, S.H., M.H selaku Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Spn, tanggal 21 Juli 2021, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;
2. Risalah Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Rina Haslinda, S.E Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada Elvis Nardi, S.H Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat;
3. Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 30 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 30 Agustus 2021 oleh Rosnaidi, S.H., M.H
Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagaimana Tanda Terima Memori Banding, dan Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh tertanggal 31 Agustus 2021 kepada Pengadilan Negeri Jambi, perihal mohon bantuan Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat dan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 4/Pdt.G/PN Spn tertanggal 1 September 2021 Rima Haslinda, S.E Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi telah menyerahkan Memori Banding tersebut kepada Kuasa Para Pembanding Elvis Nardi, SH;

4. Relass Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat hari Jum'at, tanggal 13 Agustus 2021 oleh Yuni Puji Listiowati, S.E Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat tanggal 19 Agustus 2021 oleh Rima Haslinda, S.E Jurusita Pengadilan Negeri Jambi, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi terhitung sejak pemberitahuan tersebut;
5. Kontra Memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat, tanggal 6 September 2021 yang diterima di Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 10 September 2021, dan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Nomor : W5-U/2320/HK.02/9/2021 tanggal 10 September 2021 kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh agar segera memberitahu pihak lawan perihal Kontra Memori Banding tersebut dan mengirimkan relaas pemberituannya ke Pengadilan Tinggi Jambi;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, diikuti dengan memori banding tertanggal 30 Agustus 2021, dan mengemukakan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan – pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menjadi dasar menjatuhkan putusan dengan menetapkan sah Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp 73.400.000,00,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam amar putusan pada point 3 (tiga) adalah **keliru dan telah salah menerapkan hukum**, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Karena Para Tergugat / Terbanding telah mengakui dan membenarkan Surat Perjanjian tertanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Romi Afadarma, SH. M.Kn serta membenarkan pula tandatangannya dalam Surat Perjanjian tanggal 28 Agustus 2018 tersebut, kemudian Surat Perjanjian tertanggal 28 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tersebut itu telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagaimana tersebut dalam amar putusannya pada point 2, sehingga dengan demikian sah dan terbukti bahwa Para Tergugat benar mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp 275.750.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sampai dengan gugatan ini diajukan, Para Tergugat belum pernah membayar hutangnya sebesar Rp 275.750.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat / Pemanding ;

- b. Bahwa putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp73.400.000,00,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) adalah keliru dan tidak berdasar serta salah menerapkan hukum, karena hal tersebut berkisar pada tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017, dan tidak ada hubungannya dengan dalil gugat Penggugat karena perbuatan hukum Para Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp 275.750.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terjadi pada tanggal 28 Agustus 2018 yang sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat belum pernah membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat dan juga dari bukti-bukti surat Para Tergugat dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil – dalil sangkalannya, karena telah dilumpuhkan oleh bukti – bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang juga telah dibenarkan oleh Para Tergugat ;
- c. Bahwa putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp73.400.000,00,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) adalah keliru dan tidak berdasar serta salah menerapkan hukum, karena bukti surat Print Out yang diajukan oleh Para Tergugat sama sekali tidak ada hubungan sama sekali dengan Surat Perjanjian tertanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Romi Afadarma, SH. M.Kn, dan lagi pula bukti surat Print Out rekening koran yang menjadi pertimbangan oleh hakim tersebut keseluruhan transaksinya terjadi dalam Periode 2014 s/d 2017 sedangkan Perjanjian yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah tertanggal 28 Agustus 2018, jadi tidak ada hubungan hukumnya bukti surat Print Out yang diajukan oleh Para Tergugat dengan dalil gugatan Penggugat sehingga dengan demikian sangatlah keliru Majelis Hakim yang mengadili perkara ini pada tingkat pertama ini memutuskan bahwa Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.400.000,00,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan putusan Pengadilan Negeri tersebut sangat jauh dari rasa keadilan bagi Penggugat ;

- d. Bahwa putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp 73.400.000,00,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) adalah keliru dan tidak berdasar serta salah menerapkan hukum, karena dalam putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tertanggal 21 Juli 2021 Nomor : 04 / PDT. G / 2021 / Pn. Spn pada amar putusan point 2 berbunyi : “Menyatakan sah Surat Perjanjian tertanggal 28 Agustus 2018 antara Penggugat dengan Para Tergugat suami isteri” bahwa didalam Surat Perjanjian tertanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Romi Afadarma, SH. M.Kn tersebut sangat jelas dibunyikan bahwa Para Tergugat mempunyai hutang kepada Para Tergugat sebesar Rp275.750.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) **sedangkan** amar putusan pada point 3 berbunyi : “Menyatakan sah bahwa Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp73.400.000,00,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)” Bahwa putusan tersebut jelas bertentangan satu sama lain, sangat keliru dan tidak berdasar dimana hakim mengesahkan surat perjanjian tertanggal 28 Agustus 2018 dan namun disatu sisi hanya mengabulkan Para Tergugat hanya berhutang sebesar Rp73.400.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, disini sangat bertentangan dengan isi perjanjian tertanggal 28 Agustus 2018 tersebut ;

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri salah dalam menerapkan hukum karena dengan sahnya Surat Perjanjian tertanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Romi Afadarma, SH. M.Kn, sehingga menurut hukum sah dan terbukti pula bahwa Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp275.750.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Berdasarkan uraian keberatan tersebut diatas, dihubungkan dengan dalil – dalil pokok gugat Penggugat/Pembanding serta Replik dan bukti – bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, akhirnya Penggugat/Pembanding berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding telah berhasil membuktikan dalil – dalil gugatan, sehingga menurut hukum gugat Penggugat patut dikabulkan seluruhnya dan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 21 Juli 2021 Nomor 4/Pdt.G/2021/ PN Spn yang menetapkan bahwa Para Tergugat/Para Terbanding mempunyai hutang kepada Penggugat/ Pembanding **sebesar Rp73.400.000,00**

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah**) adalah nyata – nyata telah melakukan **kesalahan dan kekeliruan** yang nyata dalam menerapkan hukum, dan oleh karena itu Penggugat/Pembanding memohon kepada Yth. Bapak Ketua Cq . Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili ulang perkara ini dalam tingkat banding berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dan memori banding dari Penggugat/ Pembanding (Kuasanya) tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 21 Juli 2021 Nomor 4/Pdt.G/2021/ Pn Spn, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Surat Perjanjian tertanggal 28 Agustus 2018 antara Penggugat dengan Para Tergugat suami isteri ;
3. Menyatakan sah bahwa Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat **sebesar Rp275.750.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** ;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan **wanprestasi (ingkar janji)** ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar **Rp 275.750.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus ;
6. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar ganti rugi atau bunga kepada Penggugat sebesar 3% dari Rp275.750.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp8.272.500,00 sebulan, dan begitu seterusnya terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai hutang tersebut dibayar lunas ;
7. Memerintahkan Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sebidang tanah seluas 404 m2 terletak di Desa Talang Kemuning, Kecamatan Bukti Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 7 tahun 2018 Surat Ukur No. 07/Talang Kemuning/2018 tanggal 05 Juni 2018 ;

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorad) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat maka Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 September 2021, dan mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, tertanggal 21 Juli 2021, Perkara No. 04/Pdt.G/2021/PN. SPn, yang amar putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah Surat Perjanjian, tertanggal 28 Agustus 2018 antara Penggugat dengan Penggugat Suami Isteri ;
3. Menyatakan Sah bahwa Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp73.400.000.00 (Tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp 73.400.000.00 (Tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat seketika dan sekaligus ;
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp730.000.00 (Tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

2. Bahwa sejak dari diterimanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, No.04/Pdt.G/2021/PN.Spn, tertanggal 1 September 2021, maka dengan diserahkannya dan diterimannya Kontra Memori Banding ini oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh, masih berada dalam tenggang waktu yang disyaratkan ketentuan hukum yang berlaku ;
3. Bahwa segala sesuatu yang dimaksudkan oleh Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam **Jawaban, Duplik** serta **Kesimpulan (Konklusi)** yang telah diajukan pada sidang terdahulu, mohon dimasukkan disini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Kontra Memori Banding ini ;
4. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terkait Surat Gugatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyebutkan Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang kepada Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan bukti-bukti yang diajukan ditambah dengan keterangan satu orang saksi (Saksi Agusrizal) yang memberikan keterangan berdasarkan pada cerita Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (de auditu), patutlah dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan pasti, oleh karenanya fakta hukum ini haruslah dijadikan sebagai Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam memutus menyatakan Menolak Gugatan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, seluruhnya ;
5. Bahwa apabila berpegang pada fakta-fakta hukum selain yang dimaksudkan pada point 4 di atas, didapatkan pula fakta-fakta hukum lain, yaitu :
 - Bahwa apabila Pengadilan Negeri Sungai Penuh Dalam Pertimbangan Hukumnya berpedoman kepada keterangan Saksi Agusrizal, maka Pengadilan Negeri Sungai Penuh, berdasarkan keterangan saksi a quo haruslah pula mengakui adanya hubungan hukum berupa kerjasama yang dilakukan oleh Pembanding/Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi dengan Terbanding I/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I bersama dengan sdr. Yusuf Hasan dan Sdr. Abdul Salam (sebagaimana dimaksud **Bukti T.I.II-1, 2, 3, 4 dan 5)** dimana Keterangan saksi Syfaraudin telah menjadi Bukti hukum dan dipertimbangkan pula

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pertimbangan hukum dalam perkara sebelumnya dengan objek yang sama yang telah diputus, sebagaimana putusan perkara **Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PN.Spn, tertanggal 23 November 2020 jo Putusan Perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PN.Spn yang diajukan keberatan** ;

- Bahwa dari fakta hukum berupa keterangan Saksi Agusrizal yang dikuatkan oleh Bukti T.I.II-10, berupa Putusan Perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PN.Spn, tertanggal 23 November 2020 jo Putusan Perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PN.Spn yang diajukan keberatan, adalah merupakan perkara yang sama dengan objek yang sama telah diperiksa **saksi Syafarudin** (saksi Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi) ditambah dengan **Bukti T.I.II. – 1 s/d 10** (yang tidak dibantah keabsahannya oleh Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), **maka secara fakta hukum pula** Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan tentang kebenaran ada dan telah terjadinya hubungan hukum dengan Pembanding/Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta sdr. Yusuf Hasan dan Abdul Salam. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Sungai Penuh haruslah menjadikan fakta hukum ini, sebagai pertimbangan hukum untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya, karena adanya hubungan hukum yang dimaksud, tidaklah membebankan para pihak untuk saling menuntut atas apa yang telah diusahakan bersama antara Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding I/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I beserta sdr. Yusuf Hasan dan Sdr. Abdul Salam dan sdr. Andre.
- Bahwa terkait dengan adanya bukti hukum telah terjadinya kerjasama antara Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding I/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I sdr. Yusuf Hasan dan Sdr. Abdul Salam dan sdr. Andre.
- , maka Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, haruslah diterima sebahagian terutama terkait permintaan untuk mengeluarkan Terbanding II/Tergugat II konvensi/Penggugat II Rekonvensi dari perkara ini, karena tidak ada relevansinya dengan hubungan hukum yang ada dan telah terjadi antara Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding I/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I beserta sdr. Yusuf Hasan dan Sdr Abdul Salam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila berpedoman pada fakta-fakta hukum yang dimaksudkan diatas, sangat pula tidak menutup kemungkinan bagi Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menolak Gugatan atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Pembanding/Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi, karena masih terdapatnya pihak –pihak lain (Sdr. Yusuf Hasan dan sdr. Abdul Salam) yang tidak diikuti sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas hubungan hukum dan kerjasama yang terjadi antara Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding I/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I beserta sdr. Yusuf Hasan dan Sdr. Abdul Salam;

Oleh karenanya apapun bentuk pilihan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan, seharusnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh haruslah menyatakan Menolak dan atau menyatakan tidak dapat menerima Gugatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

6. Bahwa di dalam Surat Perjanjian, tertanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Romi Afa Darma, SH.M.Kn., sebagai Bukti surat yang menyebutkan adanya hutang piutang antara Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp275.750.000.00 (Dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah berdasarkan kepada bukti transfer uang dari Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada rekening Terbanding I/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, namun fakta hukumnya dari bukti transfer dimaksud hanya senilai Rp73.400.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Besaran jumlah uang sebagaimana fakta hukum ini lebih kecil, bila dibandingkan dengan besaran uang yang ada dalam Surat Perjanjian a quo sebesar Rp275.750.000.00 (Dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), membuktikan tidak adanya kesempatan yang diperoleh oleh Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk menghitung bukti - bukti transfer yang diterima dari Pembanding/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau sebaliknya pula tidak adanya itikat baik dari Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyatakan yang sebenarnya tentang nilai yang pasti dari perhitungan bukti transfer dimaksud, atau setidaknya tidaknya Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak membiarkan

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menandatangani perjanjian a quo sebelum dihitung bersama –sama dengan secara jelas dan pasti. Dari perbedaan nilai a quo, telah cukup membuktikan bahwa Surat Perjanjian, tertanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Romi Afa Darma, SH.M.Kn., **adalah merupakan Surat perjanjian yang tidak memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara**. Disamping itu pula Notaris berkewajiban untuk mengetahui tentang kebenaran nilai/besaran uang yang menjadi kesepakatan bersama para pihak. Oleh karena Surat Perjanjian, tertanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Romi Afa Darma, SH.M.Kn., tidak memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka seharusnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh menyatakan Surat Perjanjian a quo adalah cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal demi hukum, sebagaimana permintaan Para Terbanding/Para tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensinya ;

7. Bahwa hal-hal yang dikemukakan di atas adalah merupakan fakta-fakta persidangan yang tentunya dapat dijadikan sebagai fakta hukum yang pula dijadikan sebagai dalil-dalil bantahan terhadap Memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi :
Dari hal-hal yang telah disebutkan diatas, oleh karenanya Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jambi c.q Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa berkas perkara ini, dapat memberikan Putusan hukum, sebagai berikut;

1. Menolak permintaan Banding yang dimintakan oleh Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti, tanggal 04 Maret 2021, No. 28/Pdt.G/2020/PN.Snt ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Meyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verkalard) ;

DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan Menolak Gugatan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian, tertanggal 28 Agustus 2018, adalah batal demi hukum dan dinyatakan tidak berlaku ;
3. Oleh karenanya memerintahkan kepada Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan segera mengembalikan SHM NO. 07 tahun 2018 berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya kepada Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tanpa ada beban apapun ;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar segala biaya perkara Dalam Konvensi ;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Balik (Rekonvensi) dari Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian, tertanggal 28 Agustus 2018, adalah batal demi hukum dan dinyatakan tidak berlaku ;
3. Oleh karenanya memerintahkan kepada Pembanding/Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan segera mengembalikan SHM NO. 07 tahun 2018 berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya kepada Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para penggugat Rekonvensi tanpa ada beban apapun di atasnya ;
4. Menyatakan sah dan belaku Surat Perjanjian Dan Pernyataan, tertanggal 20 Juni 2014 dan Surat Pernyataan dan Perjanjian, tertanggal 22 maret 2015 ;
5. Menyatakan bahwa benar telah terjadi hubungan hukum berupa kesepakatan kerjasama, sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Perjanjian dan Pernyataan tersebut diatas ;
6. Membebaskan kepada Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan oleh Terbanding I/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. Rp119.000.000.00 (seratus Sembilan belas juta rupiah) Kepada Terbanding I/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I secara tunai dan sekaligus ;
7. Menyatakan melepaskan secara hukum Terbanding II/Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II dari Gugatan Konvensi ;
8. Menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap Surat Perjanjian, tertanggal 28 Agustus 2018, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dibebankan secara tanggung renteng

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT JMB



bersama dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengembalikan hutang sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian dimaksud ;

9. Menghukum Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara Gugatan Rekonvensi ;

Bahwa apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jambi c.q Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa berkas perkara ini, memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Para Terbanding/Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Rekonvensi mohon dapat memberikan keadilan untuk dapat memberikan pertimbangan hukum terhadap pengembalian uang senilai Rp73.400.000.00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) secara diangsur dengan perbulannya sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah), dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa uang senilai dimaksud diterima oleh Terbanding I/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I sebagai bentuk kerjasama dengan Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi, tidak diterima dalam bentuk sekaligus, sebagaimana bukti transaksi/transfer yang terjadi dari periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 ;
- Bahwa Terbanding I/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dalam masa pandemic saat ini, tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap ;

(*ex aequo et bono*).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, berita acara persidangan, beserta alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 4/Pdt.G/2021/ PN Spn, tanggal 21 Juni 2021, memori banding Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi menyimpulkan, disatu pihak substansi pokok dari muatan memori banding Pembanding semula Penggugat,

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh merupakan putusan yang keliru, tidak berdasar serta telah salah menerapka hukum, dengan alasan pada amar point 2 putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh menyatakan Surat Perjanjian tanggal 28 Agustus 2018 antara Penggugat dengan para Tergugat suami isteri, akan tetapi pada amar point 3 menyatakan sah para Terbanding semula para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp73.400.000.00 seharusnya dengan dinyatakannya Surat Perjanjian tanggal 28 Agustus 2018 sah, maka para Terbanding semula para Tergugat sah mempunyai hutang kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp 275.750.000.00 sedang bukti surat print out yang diajukan para Tergugat sama sekali tidak ada hubungan dengan Surat Perjanjian tanggal 28 Agustus 2018, karena bukti surat print out tersebut transaksinya terjadi periode tahun 2014 s/d 2017, sementara Surat Perjanjian yang menjadi pokok gugatan dibuat tertanggal 28 Agustus 2018, dan para Terbanding, semula para Tergugat belum pernah membayar hutangnya;

Menimbang, bahwa dipihak lain substansi pokok dari kontra memori banding Para Terbanding semula Para Tergugat mengatakan tidak sependapat dengan keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat dan Pengadilan Negeri Sungai Penuh seharusnya mengakui adanya hubungan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat-I bersama sdr Yusuf Hasan dan sdr Abdul Salam, sehingga konsekuensinya gugatan Penggugat rekonsvansi harus diterima sebahagian, dengan alasan Pengadilan Negeri Sungai penuh menguatkan bukti surat penggugat hanya berpedoman kepada keterangan saksi de auditu yaitu keteranga saksi Agusrizal yang keterangannya diperoleh dari keterangan Pembanding semula Penggugat, dan menyangkut surat perjanjian yang menyebut Tergugat berhutang sebesar Rp 275.750.000.00 adalah perhitungan Pembanding semula Penggugat sendiri yang bersumber kepada bukti transfer, faktanya setelah Pengadilan Negeri Sungai Penuh hitung ternyata hanya sebesar Rp73.400.000.00, hal ini terjadi dikarenakan Pembanding semula Penggugat tidak memberi kesempatan menghitung sama sama, sehingga surat perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur unsur Pasal 1320 KUHPdt, sehingga seharusnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh menyatakan surat perjanjian tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa keberatan keberatan dari memori banding Pembanding semula Penggugat maupun kontra memori banding para Terbanding semula para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat, hanya merupakan pengulangan terhadap dalil dalil yang telah dikemukakan dalam

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beracara di pengadilan tingkat pertama, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Spn, tanggal 21 Juli 2021, dan bukan merupakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, serta Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, dan selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi dalam mengadili perkara aquo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Spn tanggal 21 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Spn, tanggal 21 Juli 2021, dikuatkan, maka sebagai pihak yang kalah, Pembanding semula Pengugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan dan yang dalam ditingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan *Rechtreglement voor de Buitengewesten/Rbg Stb* Nomor 1947/227 Jo Undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Spn tanggal 21 Juli 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis, tanggal 30 September 2021**, oleh kami Nirmala Dewita, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua, Dr. Berlian Napitupulu, S.H., M.Hum dan Hiras Sihombing, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 84/PDT/2021/PT JMB tanggal 8 September 2021, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal**

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Oktober 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dan dibantu Buswendi ,S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat maupun Kuasa Hukumnya dan Para Terbanding semula Para Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Dr. Berlian Napitupulu, S.H., M.Hum

Nirmala Dewita, S.H., M.H.

2. Hiras Sihombing, S.H.,

Panitera Pengganti,

Buswendi,S.H., M.H.

Biaya perkara :

1. Materai putusan Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp 130.000,00

Jumlah Rp 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)